

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase mediasi yang diselesaikan	10%
		2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%
		3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		4. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		2. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100%
		3. Persentase penyampaian	100%

		pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	
		4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
3.	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	100%
		b. Kasasi	100%
		c. Peninjauan kembali	100%
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara <i>on line</i>	100%
5.	Meningkatnya pengawasan yang berkualitas	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%
		2. Persentase temuan hasil eksternal yang di tindak lanjuti	100%
6.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%
7.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

## **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai pada tahun 2016 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan analisis akuntabilitas kinerja.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

### **SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA**

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2015 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel Sasaran I: Peningkatan Penyelesaian Perkara**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	0 %	10 %	0 %
b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	0 %	10 %	0 %
c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100 %
d.	Persentase perkara yang diselesaikan	96,85 %	100%	96,85 %
e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%
f.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0%	2%	0%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Indikator Kinerja prosentase mediasi yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang masuk (perkara perdata gugatan), difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Mediasi yang di sepakati}}{\text{Jumlah Perkara yang di terima dan menjadi perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase Mediasi yang diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase mediasi yang diselesaikan	0%	10%	0%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2016 sebanyak 26 perkara, yang merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016. Sedangkan jumlah mediasi yang disepakati pada tahun 2016 sebanyak 0 mediasi.

**Tabel Mediasi Tahun 2016**

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA MASUK			DIAJUKAN MEDIASI 2016	MEDIASI YANG DISEPAKATI
	2014	2015	2016		
	Perdata Gugatan	28	16	26	26

Tidak adanya perkara mediasi yang berhasil dilaksanakan dikarenakan :

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.

Berdasarkan data-data tersebut, maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Mediasi yang di sepakati}}{\text{Jumlah Perkara yang di terima dan menjadi perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ mediasi}}{26 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 10 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{10\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 0 %

**b. Indikator Kinerja prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah perkara yang masuk (perkara perdata gugatan), difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah Perkara yang masuk (perkara perdata gugatan)}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	0%	10%	0%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2016 sebanyak 26 perkara, yang merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016. Sedangkan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2016 sebanyak 0 mediasi.

Tabel Mediasi Tahun 2016

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA MASUK			DIAJUKAN MEDIASI 2016	MEDIASI YANG MENJADI AKTA PERDAMAIAN
	2014	2015	2016		
Perdata Gugatan	28	16	26	26	0

Tidak adanya perkara mediasi yang berhasil dilaksanakan dikarenakan :

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.

Berdasarkan data-data tersebut, maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Mediasi yang di sepakati}}{\text{Jumlah Perkara yang di terima dan menjadi perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ mediasi}}{26 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 10 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0\%}{10\%} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 0 %

**c. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Sisa perkara pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara pada Januari 2016 berjumlah 93 perkara, yang terdiri dari 9 perkara perdata ( 5 perkara gugatan, 4 perkara permohonan), 84 perkara pidana (semuanya perkara pidana biasa).

**Tabel keadaan sisa perkara Tahun 2016**

Jenis perkara	Sisa perkara 2015	Sisa perkara 2015 Diselesaikan Tahun 2016
Pidana	84	84
Perdata	9	9

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indicator kinerja ini pada tahun 2016, adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{93 \text{ perkara}}{93 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan saldo masuk), difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{perkara yang diselesaikan}}{\text{Perkara yang akan diselesaikan (saldo awal perkara+perkara masuk)}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase perkara yang diselesaikan	96,85 %	100%	96,85 %

### **Penyelesaian Perkara Perdata**

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun 2016 berjumlah 9 perkara. Selama tahun 2016 perkara perdata masuk berjumlah 88 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 97 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 82 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 15 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**Tabel Keadaan Perkara perdata Tahun 2016**

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Dicabut	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2016
Perdata Gugatan	5	26	1	31	16	15
Perdata Permohonan	4	62	-	66	66	0
Jumlah	9	88	-	97	82	15

### **Penyelesaian Perkara Pidana (Pidana Biasa dan Pidana Anak)**

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2016 berjumlah 84 perkara. Selama tahun 2016 perkara pidana masuk berjumlah 661 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak 745 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 668 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 77 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016**

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Dicabut	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2016
Pidana Biasa	84	607	-	691	616	75
Pidana Anak	-	54	-	54	52	2
Pidana Cepat	-	3	-	3	3	-
Pidana Singkat/Ringan	-	2070	-	2070	2070	-
Pidana Praperadilan	-	3	-	3	3	-
Jumlah	84	2737	-	2821	2744	77

**Penyelesaian Perkara Keseluruhan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Muara Enim secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi penyelesaian perkara perdata dan pidana.

**Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016**

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Dicabut	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2016
Perdata	9	88	1	97	82	15
Pidana	84	2737	-	2821	2744	77
Jumlah	93	2825	1	2918	2826	92

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar, dengan perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{perkara yang diselesaikan}}{\text{perkara yang akan diselesaikan (saldo awal perkara + perkara masuk)}} \times 100\% \\
 &= \frac{2826 \text{ perkara}}{(97 + 2821) \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{2826 \text{ perkara}}{2918 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 96,85 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{96,85 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 96,85 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 96,85 %

**e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan}}{\text{Perkara yang harus diselesaikan maksimal 5 bulan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %	100 %	100 %

Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan diterapkan khusus untuk penyelesaian perkara pidana biasa. Sedangkan ketentuan penyelesaian perkara adalah sampai dengan penyelesaian minutasi perkara.

Sisa perkara pidana biasa tahun 2015 sebanyak 84 perkara. Selama tahun 2016 terdaftar perkara sebanyak 607 perkara dan telah diputus sebanyak 616 perkara, sedangkan sisa perkara yang belum selesai sebanyak 75 perkara. Jumlah perkara pidana biasa yang ditargetkan penyelesaiannya dalam jangka  $\leq 5$  bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Target} &= (\text{sisa 2015} + \text{masuk 2016}) - \text{sisa 2016} \\
 &= (84 + 607) - 75 \\
 &= 616 \text{ perkara}
 \end{aligned}$$

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2016 :

Sisa 2015	Masuk 2016	Jml perkara yang harus diselesaikan	Putus 2016	Sisa 2016
84	607	691	616	75

Pada tahun 2015, dari 691 perkara yang ditargetkan, sebanyak 691 perkara diselesaikan dalam jangka waktu  $\leq 5$  bulan, dan semua perkara tersebut telah diselesaikan dalam jangka waktu  $\leq 5$  bulan.

Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Perkara selesai ≤ 5 bulan	Perkara selesai > 5 bulan
691	691	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan di hitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{perkara pidana biasa yang diselesaikan maksimal 5 bulan}}{\text{perkara yang harus diselesaikan maksimal 5 bulan}} \times 100\% \\
 &= \frac{691 \text{ perkara}}{691 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**f. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Perkara yang harus diselesaikan maksimal 5 bulan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %	2 %	0 %

Pada tahun 2015, dari 691 perkara yang ditargetkan, sebanyak 691 perkara yang harus diselesaikan, dan semua perkara tersebut telah diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan. Tidak ada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Perkara selesai ≤ 5 bulan	Perkara selesai > 5 bulan
691	691	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu > 5 bulan di hitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{perkara pidana biasa yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{perkara yang harus diselesaikan minimal 5 bulan}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ perkara}}{691 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0\%}{2\%} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 0 %

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA**

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel Sasaran II: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a.	Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100%	100 %
d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100%	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2016 adalah sebanyak 18 perkara, yang terdiri dari berkas banding pidana sebanyak 13 perkara dan berkas banding perdata sebanyak 5 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**TABEL UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2016**



<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa 2015</b>	<b>Masuk 2016</b>	<b>Cabut</b>	<b>Kirim</b>	<b>Sisa 2016</b>
Pidana	3	13	0	13	0
Perdata	1	5	0	5	1
Jumlah	4	18	0	18	1

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 adalah sebanyak 10 perkara, yang terdiri dari berkas kasasi pidana sebanyak 8 perkara dan berkas kasasi perdata sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2016**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa 2015</b>	<b>Masuk 2016</b>	<b>Cabut</b>	<b>Kirim</b>	<b>Sisa 2016</b>
Pidana	0	8	0	8	0
Perdata	13	3	1	2	0
Jumlah	13	11	1	10	0

Berkas perkara Peninjauan Kembali yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 adalah sebanyak 1 perkara, yang terdiri dari berkas PK perdata sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

**TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2016**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa 2015</b>	<b>Masuk 2016</b>	<b>Cabut</b>	<b>Kirim</b>	<b>Sisa 2016</b>
Pidana	0	0	0	0	0
Perdata	1	1	0	1	0
Jumlah	1	1	0	1	0

Untuk upaya hukum secara keseluruhan, yaitu :

Upaya Hukum	Pidana	Perdata
Bandung	13	5
Kasasi	8	2
PK	0	1
Jumlah	21	8

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indicator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah berkas yang diajukan Bandung, Kasasi, dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Bandung, Kasasi, dan PK}} \times 100\% \\
 &= \frac{(21 + 8) \text{ perkara}}{(21 + 8) \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{29 \text{ perkara}}{29 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke hakim/majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100 %	100 %	100 %

Selama tahun 2016, total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Muara Enim berjumlah perkara. Yang terdiri dari perkara perdata, perkara pidana. Seluruh berkas perkara tersebut telah di register di kepaniteraan dan telah di distribusikan kepada Hakim/Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim/Majelis untuk memeriksa perkara bersangkutan. Tabel berikut menggambarkan jumlah berkas yang telah teregister dan didistribusikan.

**TABEL PERKARA TAHUN 2016**

Jenis Perkara	Masuk dan	Sudah di	Belum di
---------------	-----------	----------	----------

		teregister di kepaniteraan	bagikan ke Hakim/Majelis	bagikan ke Hakim/Majelis
<b>Perdata</b>	Gugatan	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
	Gugatan sederhana	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Permohonan	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>Pidana</b>	Pidana Biasa	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
	Pidana Anak	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
	Pidana Cepat	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	Pidana singkat/ringan/lain	<b>2070</b>	<b>2070</b>	<b>0</b>
	Pidana pra peradilan	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>2826</b>	<b>2826</b>	<b>0</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke hakim/majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2826 \text{ perkara}}{2826 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**c. Persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Relas pemberitahuan Putusan yang Tepat Waktu, Tempat dan para Pihak}}{\text{Jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat	100 %	100 %	100 %

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut. Tabel berikut menggambarkan jumlah pemberitahuan relas putusan yang telah dilaksanakan.

Jenis perkara	Jumlah perkara	Pelaksanaan Relas oleh Jurusita		
		Tepat waktu,	Terlambat, salah	Tidak

	diputus	tempat dan para pihak	tempat, salah para pihak	dijalankan
Perdata Gugatan	16	16	-	-
Pidana Biasa	616	616	-	-
JUMLAH	632	632	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Relas tepat waktu, tempat dan para pihak}}{\text{Jumlah berkas putusan}} \times 100\% \\
 &= \frac{632 \text{ perkara}}{632 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

#### **d. Persentase Penyitaan Tepat Waktu dan tempat**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan

Capaian Indikator Kinerja “ Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %

Selama tahun 2016, permohonan penyitaan sebanyak 666. Permohonan ini dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 666 permohonan. Tabel berikut menggambarkan data permohonan penyitaan.

Jenis perkara	Jumlah Permohonan Penyitaan	Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Pidana	666	666

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{666 \text{ perkara}}{666 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = 100\%$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM**

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan kembali**

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase meningkatnya akseptabilitas putusan hakim ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

#### **Tabel Sasaran III: Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim**



No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
	- Banding	97,15%	100%	97,15%
	- Kasasi	44,4%	100%	44,4%
	- Peninjauan kembali	90%	100%	90%

Dari jumlah putusan pada tahun 2015, yang tidak diajukan upaya hukum (putusan yang diterima) adalah sebanyak 614 putusan, yaitu 11 putusan perkara perdata dan 603 putusan perkara pidana. Sedangkan 18 putusan diajukan Banding, 10 putusan diajukan Kasasi dan 1 putusan diajukan Peninjauan Kembali seperti ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah pengajuan Kasasi	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara Perdata	16	11	5	2	1
Perkara Pidana	616	603	13	8	0
<b>JUMLAH</b>	<b>632</b>	<b>614</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

**a. BANDING**

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{614 \text{ perkara}}{632 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 97,15 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{97,15\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 97,15\%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 97,15 %

**b. KASASI**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Perkara Perdata	5	3	2
Perkara Pidana	13	5	8
<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 &= \frac{8 \text{ perkara}}{18 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 44,4\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{44,4\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 97,15\%$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 44,4 %

**c. PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Kasasi	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan PK
Perkara Perdata	2	1	1
Perkara Pidana	8	8	0
JUMLAH	10	9	1

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{9 \text{ perkara}}{10 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{90\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 90 %

**SASARAN 4 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN**

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara amar putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Amar putusan perkara yang dipublikasikan di website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel Sasaran IV: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan**

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase (amar) putusan yang dapat di akses secara on line	18,20 %	100 %	18,20 %

Pada tahun 2016, dari total 632 putusan perkara, sebanyak 115 putusan perkara yang dipublikasikan dan dapat di akses secara online melalui aplikasi Direktori putusan yang dapat dilihat pada website Pengadilan Negeri Muara Enim : [www.pn-muaraenim.go.id](http://www.pn-muaraenim.go.id). Dapat dibuka melalui menu Layanan Publik → Pelayanan Informasi Perkara → Direktori Putusan. Adapun secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2016**

Jenis Perkara	Perkara Putus	Putusan yang
---------------	---------------	--------------

		Dipublikasikan
Perdata	16	1
Pidana	616	114
JUMLAH	632	115

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah putusan selesai}} \times 100\% \\ &= \frac{115 \text{ perkara}}{632 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 18,20 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{18,20 \%}{100\%} \times 100\% \\ &= 18,20 \% \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 18,20 %

## **SASARAN 5 : MENINGKATNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS**

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya

Pengawasan yang Berkualitas” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Sasaran V : Meningkatnya Pengawasan yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %	100 %	0 %
b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan terhadap perilaku aparatur pengadilan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
-------------------	-----------	--------	---------

	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %	100 %	0 %

Pada tahun 2016, tidak ada pengaduan masyarakat yang melaporkan tindakan atau perilaku tidak baik dari aparat Pengadilan Negeri Muara Enim. Berdasarkan data ini, maka dapat dihitung realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016, yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan terhadap aparaturnya pengadilan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 0 %

**b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah hasil pemeriksaan eksternal (baik dari Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, BPK, atau instansi lain) yang ditindak lanjuti dengan jumlah hasil pemeriksaan eksternal, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pemeriksaan eksternal}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

Semua hasil temuan pemeriksaan eksternal secara keseluruhan telah 100% ditindaklanjuti. Pada bulan Mei 2016, Pengadilan Tinggi Palembang melakukan pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengawasan mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik. Dari pengawasan tersebut, ditemukan temuan-temuan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pengadilan. Pengadilan Negeri Muara Enim telah menindak lanjuti hasil temuan-temuan tersebut guna meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. Artinya, realisasi indikator kinerja “Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti” pada tahun 2016, adalah 100 %.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**SASARAN 6 : MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS**

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel Sasaran VI : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
a.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang diusulkan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2016, ada 2 (dua) hakim yang di usulkan mengikuti diklat teknis yudisial yaitu :

No	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA DIKLAT TEKNIS YUDISIAL
1.	A. Nakhrowi Mukhlis, SH	Wakil Ketua PN	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan I Kerjasama Litbang Diklat Kumdil MARI dengan UNDP REDO Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia. Tempat : Puduklat MARI Mega Mendung, Bogor Waktu : 25 Juli-6 Agustus 2016
2.	Dedek Agus Kurniawan, SH, MH	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Penegak Hukum Seluruh Indonesia Tempat : Puduklat MARI Mega Mendung, Bogor Waktu : 13 Nov- 29 Nov 2016

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang diusulkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2 \text{ Pegawai}}{2 \text{ pegawai}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang diusulkan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2016, ada 2 (dua) pegawai yang di usulkan mengikuti diklat teknis non yudisial yaitu :

No	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA DIKLAT TEKNIS NON YUDISIAL
1.	Septian Krisna Dinata, SKom	Staf	Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan LI tahun 2016 Tempat : Puduklat MARI Mega Mendung, Bogor Waktu : 25 Juli-6 Agustus 2016
2.	Alexander P. Hutajulu, SH	Staf	Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Wilayah Batam tahun 2016 Tempat : Batam, Riau Waktu : 25 April-29 April 2016

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang diusulkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ Pegawai}}{2 \text{ pegawai}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

**SASARAN 7 : TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana ” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel Sasaran VII : Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2016	Th. 2016
Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dengan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang di dapat dalam DIPA, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan belanja modal sarana dan prasarana yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah belanja modal sarana dan prasarana yang di dapat dalam DIPA}} \times 100\%$$

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri mendapatkan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 3.977.096.000 dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) sebesar Rp 59.260.000. Adapun belanja modal pengadaan sarana dan prasarana terdapat di DIPA 01, pada tahun 2016 ada 6 (enam) buah peralatan dan mesin yang di beli dengan belanja modal (pengadaan langsung) terdiri dari :

No	Belanja Modal	Volume	Total Dana
<b>I</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA</b>		<b>Rp 86.000.000</b>
	<b>Pengolah Data dan Komunikasi</b>		
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
	1. Pengadaan PC	3 Unit	Rp 30.000.000
	2. Pengadaan Laptop	2 Unit	Rp 30.000.000
	3. Pengadaan Printer	3 Unit	Rp 6.000.0000
	4. Pengadaan Router	1 Unit	Rp 9.250.0000
	5. Pengadaan Scanner	1 Unit	Rp 10.000.000
	6. Honor Pejabat Pengadaan		Rp 465.000
	7. Honor PPHP		Rp 285.000
<b>II</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA KESEKRETARIATAN</b>		<b>Rp 9.000.000</b>
	<b>Pengolah Data dan Komunikasi</b>		
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
	1. Pengadaan Scanner	1 Unit	Rp 4.000.000
<b>TOTAL PAGU (I + II)</b>		<b>RP 90.0000.0000</b>	

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pengadaan belanja modal sarana dan prasarana yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah belanja modal sarana dan prasarana yang di dapat dalam DIPA}} \times 100\%$$

$$= \frac{6 \text{ pengadaan}}{6 \text{ pengadaan}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target, dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 100 %. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2016 sebesar 100 %

Dari Tujuan dan Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Muara Enim yang direncanakan dan telah dicapai pada tahun 2016 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran utama. Dan telah dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut. Semuanya di perinci dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase mediasi yang diselesaikan	10%	0%	0%
		2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	0%	0%
		3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		4. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	96,85%	96,85%
		5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%
		6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%	0%	0%
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		2. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100%	100%	100%
		3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. Banding	100%	97,15%	97,15%
		b. Kasasi	100%	44,4%	44,4%
		c. Peninjauan kembali	100%	90%	90%
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara <i>on line</i>	100%	18,20%	18,20%
5.	Meningkatnya pengawasan yang berkualitas	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	0%	0%
		2. Persentase temuan hasil eksternal yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%
7.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%



**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2015, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

**1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :**

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	3,247,280,000	3,292,191,000	3,131,524,785	160,666,215	95.15
2	Belanja Barang	543,181,000	570,381,000	563,022,479	7,358,521	98.71
3	Belanja Modal	90,000,000	90,000,000	89,850,000	150,000	99.83

**a) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2016 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95,12 % dengan rician belanja sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Pengembalian	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,251,939,000	1,322,930,000	1,318,746,360	1,142,200	4,183,640	99.68
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	23,000	20,966	6	2,034	91.16
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103,921,000	103,921,000	97,323,950	0	6,597,050	93.65
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,439,000	29,559,000	29,410,420	0	148,580	99.50
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,410,000	25,690,000	25,690,000	0	0	100.00
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,236,040,000	1,186,040,000	1,159,895,000	0	26,145,000	97.80
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	176,479,000	176,479,000	137,756,129	0	38,722,871	78.06
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,164,000	91,164,000	82,413,960	0	8,750,040	90.40
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	269,280,000	286,800,000	225,586,000	0	61,214,000	78.66
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	42,933,000	42,933,000	28,085,000	0	14,848,000	65.42
		<b>TOTAL</b>	<b>3,220,628,000</b>	<b>3,265,539,000</b>	<b>3,104,927,785</b>	<b>1,142,206</b>	<b>160,611,215</b>	<b>95.12</b>

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tidak terdapat kekurangan pagu belanja pegawai.

#### **b) Belanja Barang**

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap sebesar 95,60% belanja non operasional dan 98,71 % operasional dengan rincian belanja sebagai berikut:

#### **Belanja Barang Non Operasional**

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	521211	Belanja Bahan	20,325,000	20,325,000	16,188,260	4,136,740	79.65
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa	76,310,000	76,310,000	76,193,801	116,199	99.85
		<b>TOTAL</b>	<b>96,635,000</b>	<b>96,635,000</b>	<b>92,382,061</b>	<b>4,252,939</b>	<b>95.60</b>

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional adalah Rp. 4.252.939,- .

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,4 % dari total pagu yang tersedia.

### Belanja Barang Operasional

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	151,900,000	133,000,000	131,555,000	1,445,000	98.91
2	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,150,000	3,150,000	3,122,800	27,200	99.14
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,086,000	15,086,000	12,864,390	2,221,610	85.27
4	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42,120,000	36,120,000	36,120,000	0	100.00
5	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,760,000	3,760,000	3,760,000	0	100.00
6	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,400,000	70,630,000	70,489,630	140,370	99.80
7	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	3,240,000	3,240,000	2,939,000	301,000	90.71
8	522111	Belanja Langganan Listrik	86,400,000	83,800,000	81,982,409	1,817,591	97.83
9	522112	Belanja Langganan Telepon	6,360,000	6,780,000	6,055,524	724,476	89.31
10	522113	Belanja Langganan Air	6,840,000	10,290,000	9,738,125	551,875	94.64
11	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44,800,000	100,800,000	100,797,250	2,750	100.00
12	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115,925,000	100,525,000	100,399,351	125,649	99.88
13	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3,200,000	3,200,000	3,199,000	1,000	99.97
		TOTAL	543,181,000	570,381,000	563,022,479	7,358,521	98.71

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 7,358,521,- ( ).

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,29 % dari total pagu yang tersedia.

#### c. Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi untuk sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara dan sarana prasarana. Belanja Modal yang telah terserap sebesar 99,83 % dengan rician belanja sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,000,000	90,000,000	89,850,000	150,000	99.83
		TOTAL	90,000,000	90,000,000	89,850,000	150,000	99.83

## 2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

### Belanja Non Operasional

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	800,000	800,000	797,500	2,500	99.69
2	522131	Belanja Jasa Konsultan	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	100
3	521211	Belanja Bahan	22,500,000	5,500,000	5,473,400	26,600	99.52
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,710,000	44,610,000	44,563,400	46,600	99.90
5	524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,500,000	1,300,000	1,300,000	0	100
		TOTAL	58,260,000	58,960,000	58,885,000	75700	99.81

Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, belanja non operasional tercatat sudah terserap 99,81 %. tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional barang adalah Rp. 75.700,

### Belanja Operasional

No	Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	300,000	263,850	36,150	87.95
		TOTAL	1,000,000	300,000	263,850	36,150	87.95

Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat belanja operasional tercatat sudah terserap 87,95 %. total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional barang adalah Rp. 36.150,- ( ). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 12,05 % dari total pagu yang tersedia.